

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KESEHATAN – POLITEKNIK KESEHATAN – TARIF LAYANAN BLU

2011

PERMENKEU RI NOMOR 185/PMK.05/2011 TANGGAL 22 NOVEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO.741)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.06/III/788/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Nomor: KU.03.01/III/0536/2011 tanggal 13 April 2011, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama. Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tarif layanan yang berasal dari KSO dengan pihak lain ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain. Terhadap mahasiswa dari Keluarga Miskin dapat diberikan tarif layanan SPP dan/atau DPP sebesar 50% dari tarif SPP dan/atau DPP Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 November 2011.

- Lampiran halaman 1.